



PENETAPAN

Nomor 62 /Pdt.P/2020/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

CENNY TJIANDRA Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Tempat Lahir Ujung Pandang tanggal 04 April 1976 Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Luar Rt.001/Rw.001 Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 12 Agustus 2020 dibawah Register Nomor : 62/Pdt.P /2020/PN Sbw. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki laki bernama **SALEH SUSANTO**, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan Pemohon berdasarkan surat Akta Perkawinan Nomor : 158/P/2001 tanggal 11 November 2001. yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;-
2. Bahwa dalam perkawinan **SALEH SUSANTO** (almarhum) dengan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing masing bernama:

Halaman 1 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw



- a. **FELIX SUSANTO** Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 27 November 2002.
- b. **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado , pada tanggal 12 Januari 2005.
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado , pada tanggal 12 Januari 2005. sesuai **Kutipan Akta Kelahiran** (terlampir) dan anak Pemohon tersebut sekarang belum dewasa masih dibawah umur dalam pengasuhan Pemohon.:-
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SALEH SUSANTO** (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di Mataram sesuai Kutipan Akta kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumbawa tanggal 07 Oktober 2015 ;-
5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon **SALEH SUSANTO** (almarhum) ada meninggalkan harta berupa tanah untuk perumahan/ Bangunan yang terletak Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 410 dengan luas 248 M2 ,sertifikat hak milik nomor 411 dengan luas 246 M2 dan sertifikat hak milik nomor 412 dengan luas 247 M2 yang terbit tanggal 24 April 1991 atas nama Pemegang Hak **MICHELLE REGINA TAN** ;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan **SALEH SUSANTO** (almarhum) yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado , pada tanggal 12 Januari 2005. sesuai **Kutipan Akta Kelahiran** (terlampir), yang masih dibawa umur untuk menjadi wali sekaligus proses menjual berupa tanah untuk perumahan/ Bangunan yang terletak Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 410 dengan luas 248 M2 ,sertifikat hak milik nomor 411 dengan luas 246 M2 dan sertifikat hak milik nomor 412 dengan luas 247 M2 yang terbit tanggal 24 April 1991 atas nama Pemegang Hak **MICHELLE REGINA TAN** ;

7. Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya Pendidikan anak-anak pemohon dimasa yang akan datang ;
8. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon untuk melakukan proses menjual berupa tanah perumahan/ Bangunan yang terletak Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 410 dengan luas 248 M2 ,sertifikat hak milik nomor 411 dengan luas 246 M2 dan sertifikat hak milik nomor 412 dengan luas 247 M2 yang terbit tanggal 24 April 1991 atas nama Pemegang Hak **MICHELLE REGINA TAN**, anak kandung Pemohon yang telah dewasa tidak keberatan ;
9. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon. yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado , pada tanggal 12 Januari 2005. sesuai **Kutipan Akta Kelahiran** (terlampir) masih dibawah umur dan oleh Undang Undang belum dibolehkan untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri sehingga Pemohon mengajukan permohonan wali dan ijin jual dan bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon tersebut harus melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado , pada tanggal 12 Januari 2005. sesuai **Kutipan Akta Kelahiran** (terlampir) **Masih dibawah Umur.**
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali atas nama anak kandung Pemohon yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** untuk melakukan transaksi sekaligus untuk menjual tanah perumahan/ Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 410 dengan luas 248 M2 ,sertifikat hak milik nomor 411 dengan luas 246 M2 dan sertifikat hak milik nomor 412 dengan luas 247 M2 atas nama Pemegang Hak **MICHELLE REGINA TAN.**
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CENNY TJIANDRA , yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan AKta pernikahan atas nama CENNY TJIANDRA dengan Ir. SALEH SUSANTO, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FELIX SUTANTO yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHELLE REGINA TAN yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama SALEH SUSANTO, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALEH SUSANTO, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Sertifikat nomor : 411 dengan surat ukur dan gambar situasi nomor 286/1991, yang diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw



8. Foto Copy Sertifikat nomor : 410 dengan surat ukur dan gambar situasi nomor 285/1991, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto Copy Sertifikat nomor : 412 dengan surat ukur dan gambar situasi nomor 287/1991, yang diberi tanda bukti P-9 ;

Setelah bukti-bukti dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : HENDRAWAN dan NURDIN di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan saleh susanto telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2001 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama FELIX SUSANTO dan MECCHELE REGINA TAN;
- Bahwa suami pemohon yaitu Saleh Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa sejak suaminya meninggal pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anaknya ;
- Bahwa semasa hidupnya antara pemohon dengan mendiang suaminya memiliki harta bersama berupa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama suami pemohon ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta bersama yang didapatkan oleh Pemohon bersama mendiang suaminya ;
- Bahwa saat ini pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut untuk modal pengembangan usaha dan untuk keperluan hidup bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut termuat atas nama anak pemohon yang bernama Michelle Regina Tan ;
- Bahwa anak pemohon masih belum dewasa sehingga membutuhkan wali untuk mewakilinya dalam menjual sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ahli waris lain tidak keberatan untuk memberikan hak mewakili bagi anaknya yang masih berada dibawah umur dan belum dewasa serta belum mampu dan cakap untuk bertindak bagi dirinya ;
- Bahwa setahu saksi hasil dari menjual tanah itu akan digunakan oleh pemohon untuk biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NURDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan saleh susanto telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2001 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama FELIX SUSANTO dan MECCHELE REGINA TAN;
- Bahwa suami pemohon yaitu Saleh Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa sejak suaminya meninggal pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anaknya ;
- Bahwa semasa hidupnya antara pemohon dengan mendiang suaminya memiliki harta bersama berupa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama suami pemohon ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta bersama yang didapatkan oleh Pemohon bersama mendiang suaminya ;
- Bahwa saat ini pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut untuk modal pengembangan usaha dan untuk keperluan hidup bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikat tersebut termuat atas nama anak pemohon yang bernama Michelle Regina Tan ;
- Bahwa anak pemohon masih belum dewasa sehingga membutuhkan wali untuk mewakilinya dalam menjual sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ahli waris lain tidak keberatan untuk memberikan hak mewakili bagi anaknya yang masih berada dibawah umur dan belum dewasa serta belum mampu dan cakap untuk bertindak bagi dirinya ;
- Bahwa setahu saksi hasil dari menjual tanah itu akan digunakan oleh pemohon untuk biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-9 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan SALEH SUSANTO telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2001 berdasarkan Kutipan akta nikah nomor : 158/P/2001 vide bukti P-2;
- Bahwa dari pernikahannya pemohon dengan SALEH SUSANTO memiliki anak-anak yang belum dewasa yaitu ;
- MICHELLE ReGINA TAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 12 januari 2005 (umur 15 tahun) vide bukti P-4;

Halaman 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 Vide bukti P-5
- Bahwa sejak suaminya meninggal pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anaknya ;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon meninggalkan tanah tanah dengan sertifikat hak milik atas nama anak pemohon yang belum dewasa yaitu MICHELLE REGINA TAN, vide bukti P-7, P-8 dan P-9;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh semasa hidup suami pemohon ;
- Bahwa saat ini pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut untuk modal pengembangan usaha dan biaya hidup anak-anaknya, namun oeh karena anak pemohon masih belum dewasa sehingga membutuhkan wali untuk mewakilinya dalam menjual tanah – tanah sesuai sertifikat tersebut ;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah ini akan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan anak-anak pemohon ;
- Bahwa ahli waris lain tidak keberatan untuk memberikan hak mewakili ketiga anaknya yang masih berada dibawah umur dan belum dewasa serta belum mampu dan cakap untuk bertindak bagi dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas kemudian akan dipertimbangkan permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Hakim berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak pemohon yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado, pada tanggal 12 Januari 2005 untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses jual beli dan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 410, nomor, 411 dan nomor 412 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 huruf 5 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang

Halaman 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tertulis yang diajukan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, cukup terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari mendiang Saleh Susanto yang telah meninggal dunia dan dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama FELIX SUSANTO dan MICHELLE REGINA TAN yang belum dewasa sehingga Pemohon sebagai ibu kandung yang mengasuh dan merawat FELIX SUSANTO dan MICHELLE REGINA TAN sampai dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena MICHELLE REGINA TAN masih dibawah umur dan belum dewasa maka anak tersebut dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam proses balik nama sertifikat peninggalan ayahnya yang bernama SALEH SUSANTO tersebut, sehingga sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas fakta-fakta dipersidangan dan kepentingan anak tersebut yang masih sangat memerlukan bimbingan, biaya pendidikan dan pengasuhan dari orang tua/ wali, maka dalam hal itu cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap MICHELLE REGINA TAN yang masih dibawah umur sampai anak itu dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa perwalian seorang ayah terhadap anak-anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon sehingga berbunyi menetapkan anak yang

Halaman 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MICHELLE REGINA TAN yang lahir di Manado tanggal 12 Januari 2005, sebagai wali yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya tersebut dalam hal melakukan semua tindakan hukum berkaitan dengan proses jual beli dan balik nama sertifikat Hak Milik atas Nomor 410, nomor 411 dan nomor 412 untuk kepentingan kepada anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manado, pada tanggal 12 Januari 2005. sesuai **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 7171CLU0103200501844 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, masih dibawah Umur.
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali atas nama anak kandung Pemohon yang bernama **MICHELLE REGINA TAN** untuk melakukan transaksi sekaligus untuk menjual tanah perumahan/ Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 410 dengan luas 248 M2 ,sertifikat hak

Halaman 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nomor 411 dengan luas 246 M2 dan sertifikat hak milik nomor 412

dengan luas 247 M2 atas nama Pemegang Hak **MICHELLE REGINA TAN.**

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa , tanggal 25 Oktober 2020 oleh kami **FAQIHNA FIDDIN. S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ABDUL GAFUR, S.H.

FAQIHNA FIDDIN.SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemanggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- PNPB Relas : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)